



RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA 2024 DAN ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI

Nilai Yani Hardiyanti

Universitas Airlangga

Email: nila.yani.hardiyanti-2020@fisip.unair.ac.id

Ach. Fawaidi

Universitas Negeri Yogyakarta

Email: ach.fawaidi@uny.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di angka 71 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah orang atau pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya pada Pilkada 2024. Jika dibandingkan dengan Pilkada 2020 yang tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 76,09 persen, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 menurun drastis. Artikel ini juga membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 salah satunya adalah ketidakmampuan partai politik untuk menyuguhkan calon kepala daerah yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi daerah yang akan dipimpin. Dengan menggunakan metode Library Research, artikel ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan peserta Pilkada dalam hal ini partai politik untuk bisa berbenah agar bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Pilkada, Demokrasi, Partisipasi Pemilih*

Abstract: *This article discusses the low voter participation in the 2024 Regional Head Election (Pilkada). Based on data from the General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia, the voter participation rate in the 2024 Pilkada 71 per cent. This figure shows a decrease in the number of people or voters who came to the polls to determine their choice in the 2024 regional elections. Compared to the 2020 regional elections, where the voter participation rate reached 76.09 per cent, voter participation in the 2024 regional elections has decreased drastically. This article also discusses the factors causing low voter participation in the 2024 Pilkada, one of which is the inability of political parties to present the regional head candidates they need by the conditions of the region they will lead. Using the Library Research method, this article is expected to become evaluation material for Pilkada organizers, in this case*



the General Election Commission and Pilkada participants, in this case political parties, to improve to increase voter participation in future Pilkada.

Keywords: *Pilkada, Democracy, Voter Participation*

Pendahuluan

Pesta demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum atau yang dikenal dengan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) melainkan juga Pemilihan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Pilkada baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pilkada 2024 yang digelar secara serentak di Indonesia telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), partisipasi pemilih di Pilkada 2024 menyentuh angka 71 persen (Kompas, 2024). Meski partisipasi pemilih mencapai 71 persen, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 yang menyentuh angka 76,09 persen serta jauh lebih rendah dari angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78% (Arini, 2024).

Rendahnya partisipasi pemilih tersebut menjadi pertanda ada yang tidak baik dengan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Ketidakpastian calon yang ikut dalam kontestasi membuat pemilih merasa kurang berminat untuk memilih atau menentukan pilihannya di bilik suara. Rendahnya partisipasi pemilih juga sebagai pertanda system demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan sejumlah persoalan di atas, tulisan ini akan membahas factor-faktor melatarbelakangi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan dampak dari rendahnya partisipasi pemilih terhadap kelangsungan demokrasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencari sistem yang lebih baik agar partisipasi pemilih di Indonesia bisa meningkat di penyelenggaraan Pilkada pada periode berikutnya.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode library research yang pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data melalui berbagai sumber mulai dari buku, jurnal, artikel, makalah, berita, hingga bahan Pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan fenomena rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Metode yang digunakan bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang



dibuat. Pendekatan dalam metode ini belakangan dikenal dengan metode penelitian kepustakaan atau metode riset kepustakaan (Sari & Asmendri, 2020). Metode kepustakaan juga menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan content analysis atau analisis isi. Hal itu dilakukan dalam rangka memudahkan penulis untuk menganalisis sejumlah sumber yang telah dipilih untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Pendekatan analisi tersebut juga memberikan pengaruh terhadap gaya analisis yang digunakan penulis dalam Menyusun artikel ini.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Rendahnya Partisipasi Pemilih

Konsep dasar dari adanya partisipasi pemilih dalam politik sebagaimana dianut di negara-negara demokrasi didasarkan pada satu konsepsi atau paham kedaulatan yang sepenuhnya ada di tangan rakyat. Pelaksanaan konsep dasar tersebut dilakukan secara Bersama-sama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat selain juga untuk menentukan orang-orang atau siapa saja yang akan menduduki kursi di pemerintahan. Atas dasar itu saja, partisipasi pemilih di dalam politik menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah tatanan demokrasi karena hal tersebut merupakan bentuk dan perwujudan penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat.

Masyarakat tradisional selama ini masih memiliki sifat kepemimpinan politiknya yang secara umum posisi politiknya masih ditentukan oleh sekelompok golongan. Posisi tersebut, membuat keterlibatan mereka dalam politik relative kecil untuk bisa mempengaruhi kehidupan bangsa. Alasannya jelas, dominasi elit atau penguasa yang memiliki peran lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat yang selama ini hanya dijadikan pondasi dalam legitimasi politik melalui partisipasi pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu hingga ruang public dalam sistem perwakilan. Karena itu, dalam konsep yang lebih luas, Sudijono Sastroatmodjo mengungkapkan partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara agar mereka bisa terlibat lebih dalam pada proses pengambilan Keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi segala Keputusan yang dilakukan oleh elit atau dalam hal ini pemerintah (Sastroatmodjo, 1995).

Partisipasi politik dalam tataran yang lebih sempit, bisa dalam bentuk partisipasi warga negara pada setiap Pemilu baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kehadiran warga negara di bilik suara untuk menentukan pilihan atau partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu, Pileg, hingga Pilkada menjadi Gambaran bagaimana



keterlibatan masyarakat bisa dilihat.

Pada tahun 2024 Indonesia telah melangsungkan pesta demokrasi mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Khusus Pilkada yang berlangsung pada bulan November, partisipasi pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih rendah jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2020 lalu. Jika pada tahun 2015-2020 rata-rata partisipasi pemilih pada Pilkada berada di angka 73 persen, pada Pilkada tahun 2024, partisipasi pemilih hanya berada di angka 71 persen. Angka tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78 persen (Hendarto, 2024). Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tersebut jelas menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia yang saat ini terus berbenah ke tatanan yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dan ketertarikan mereka terhadap isu-isu politik khususnya juga untuk menentukan masa depannya melalui pilihan langsung harusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam hal keterlibatan dalam Pilkada.

2. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih

Proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung secara serentak di Indonesia pada November 2024 telah menyisakan sejumlah catatan yang salah satunya adalah partisipasi pemilih. Jumlah kedatangan masyarakat ke bilik suara atau tempat pemungutan suara sangat minim hanya berada di angka 71 persen. Hal tersebut tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya apa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Pada sub bagian ini, penulis akan fokus menjelaskan faktor apa saja yang ditengarai menjadi penyebab anjloknya partisipasi pemilih pada pesta demokrasi Pilkada 2024.

Pertama, calon kepala daerah yang maju baik dari partai politik atau pun dari calon perseorangan tidak mampu memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Para calon kepala daerah tersebut hanya menawarkan Solusi atau bahkan program yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan masyarakat (Sukmajati, 2024). Dengan program-program yang tidak sesuai akan kebutuhan masyarakat itulah, persepsi miring masyarakat terhadap seorang calon atau figure yang diusung dalam Pilkada 2024 terjadi. Persepsi tersebut tidak lain adalah keberadaan calon dianggap tidak bisa memberbaiki masyarakat. Akibatnya, pemilih atau masyarakat tidak lagi antusias untuk menentukan pilihan di tempat pemungutan suara.

Kedua, jarak dari pemilihan presiden dan pemilihan legislative ke pemilihan kepala daerah yang begitu dekat, cenderung menyebabkan masyarakat atau konstituen mengalami kejenuhan menghadapi kontestasi politik (Sugiarto, 2024). Dalam pandangan Schmitt et. Al. (2020), jumlah partisipasi pemilih di suatu pemilihan umum bisa dengan mudah mempengaruhi pada pemilihan lainnya baik



dalam skala pemilihan tingkat nasional atau pun pemilihan tingkat lokal. Hal tersebut sejalan dengan fenomena pemilihan di Indonesia yang jarak dari pemilihan presiden dan wakil presiden ke pemilihan kepala daerah hanya berselang delapan bulan.

Ketiga, jadwal kampanye pilkada juga mempengaruhi jumlah partisipasi pemilih. Jadwal kampanye yang hanya berlangsung selama dua bulan mengakibatkan para kandidat yang bertarung tidak memiliki cukup waktu untuk mengajak pemilih agar bisa datang ke tempat pemungutan suara (Sugiarto, 2024). Bahkan, di beberapa kasus, ada sejumlah calon kepala daerah yang bukan berasal dari daerah dimana ia maju dalam kontestasi. Situasi-situasi semacam itu membuat para kandidat tentu membutuhkan waktu lebih banyak atau lebih dari dua bulan lamanya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat hingga mansosialisasikan program mereka kepada masyarakat.

Keempat, faktor seperti cuaca buruk, bencana alam juga mempengaruhi partisipasi politik dalam Pilkada 2024. Faktor-faktor semacam itu juga memberikan dampak bagi antusiasme masyarakat yang pada bulan November, bulan dimana Pilkada itu berlangsung bertepatan dengan musim hujan yang cenderung bisa berdampak buruk kepada cuaca (Arianto & Ali Haji, 2011). Apalagi, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2024 cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif.

3. Ancaman Terhadap Demokrasi

Rendahnya partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu atau pun Pilkada tidak hanya terjadi di Indonesia. Irfa'I (2024) menyebut, fenomena rendahnya partisipasi pemilih juga terjadi di negara-negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Di negara-negara tersebut, pemilih yang cenderung masuk dalam katagori pemilih rasional tidak memilih atau pergi ke tempat pemungutan suara jika kandidat dianggap tidak bisa memberikan manfaat. Namun, Irfa'I mengatakan, ketidakhadiran mereka di tempat pemungutan suara bukan berarti tidak peduli terhadap politik.

Dalam kasus di Indonesia, rendahnya partisipasi pemilih masih menjadi perhatian serius yang harus dijadikan pekerjaan rumah Bersama khususnya bagi penyelenggara pemilu dan partai politik. Jika tidak, penurunan partisipasi pemilih bukan hanya berdampak pada legitimasi pemimpin terpilih, melainkan juga terhadap proses demokrasi demokrasi keseluruhan (Irfa'I, 2024). Jika persoalan persoalan tersebut tidak segera dicarikan jalan keluar, siklus apatisme terhadap Pilkada bisa saja terus berlanjut dan bisa memperlemah keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih sejatinya bisa



dilakukan melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah reformasi pencalonan yang dilakukan oleh partai politik dengan tidak bergantung pada popularitas semata, melainkan mengutamakan aspirasi masyarakat atau politik lokal (Hidayat, 2024). Apalagi, di sejumlah kasus, kandidat yang memiliki kedekatan dengan masyarakat cenderung akan mendapatkan dukungan lebih besar yang menyebabkan legitimasi mereka sebagai pemimpin. Ketika sudah terpilih nanti akan lebih terjamin.

4. Konsepsi Demokrasi dalam Islam

Konsep tentang demokrasi dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan demokrasi barat. Namun, Sejarah mencatat, ada sejumlah bagian yang menjadi pembeda antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat. Perbedaan itu adalah demokrasi Islam mengakui adanya otoritas yang paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yakni otoritas agama atau Tuhan. Dalam konteks ini, kita bisa melihat ada pembatalan hak-hak rakyat oleh kedaulatan Tuhan. Konsep demokrasi dalam Islam ini pada dasarnya telah banyak digagas oleh banyak pemikir Islam. Dalam konteks yang lebih luas, konsep yang dibangun ada kaitannya dengan konsep syura atau permusyawaratan, musyawarah, atau konsultasi (Solihin 2003).

Konsep tentang demokrasi dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan demokrasi barat. Namun, Sejarah mencatat, ada sejumlah bagian yang menjadi pembeda antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat. Perbedaan itu adalah demokrasi Islam mengakui adanya otoritas yang paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yakni otoritas agama atau Tuhan. Dalam konteks ini, kita bisa melihat ada pembatalan hak-hak rakyat oleh kedaulatan Tuhan. Konsep demokrasi dalam Islam ini pada dasarnya telah banyak digagas oleh banyak pemikir Islam. Dalam konteks yang lebih luas, konsep yang dibangun ada kaitannya dengan konsep syura atau permusyawaratan, musyawarah, atau konsultasi (Solihin 2003).

Dalam pandangan Al-Sulami, Moten, dan Mousalli dikutip dari Fuada Fachruddin, demokrasi dalam Islam banyak mengandung ide hingga Lembaga demokrasi yang berdasarkan pada prinsip dan tugas sebagaimana berikut (Fachruddin, 2006):

1. Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi Islam, mutlak dan sepenuhnya adalah milik Tuhan. Syura selanjutnya menjadi dasar prinsip kedaulatan dan supremasi hukum syariah.
2. Kekuasaan tertinggi di dalam negara Islam, adalah kitab suci AlQur'an dan sunnah. Sebagaimana poin satu di atas, kekuasaan manusia berada di bawah kuasa Tuhan.
3. Sedangkan yang terakhir, manusia di muka bumi mendapatkan



kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan menurut konsep kekhalifahan.

Kesimpulan

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor yakni calon kepala daerah yang ikut kontestasi tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, rentang waktu Pilpres dan Pilkada yang sangat berdekatan, jadwal kampanye yang terlalu pendek dan aksesibilitas pemilih ke TPS yang belum optimal. Sejumlah faktor tersebut membawa dampak yang sangat serius terhadap legitimasi pemerintah daerah yang dihasilkan dari Pilkada. Rendahnya partisipasi pemilih memberikan gambaran terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Perlu adanya Upaya reformasi dalam pencalonan agar rendahnya partisipasi pemilih bisa diatasi, perbaikan data pemilih, bahkan pentingnya penguatan kampanye edukasi politik.



Daftar Referensi

- Arini, N. (2024). FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA. *Info Singkat*, 16(23).
- Arianto, B., & Ali Haji, R. (n.d.). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. 2011, 1(1), 51–60.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Alvabet dan Yayasan INSEPJ.
- Kompas. 2024. Pernyataan Mada Sukmadjati dan Bima Arya Sugiarto, diakses pada <https://www.kompas.id/artikel/kemendagri-identifikasi-delapan-penyebab-rendahnya-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024>
- Kompas. 2024. Pernyataan Fendi Hidayat, diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/02/10543161/rendahnya-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-ancaman-legitimasi-pemda?page=all>
- Nastitie, D. P. (2024, November 27). KPU: Pilkada susulan akibat bencana alam terbanyak di Sumatera Utara. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/kpu-pilkada-susulanakibat-bencana-alam-terbanyakdi-sumatera-utara>.
- Rahayu, K. Y. (2024, Desember). Partisipasi rendah, hukuman masyarakat untuk parpol di Pilkada 2024. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/hukuman-masyarakat-untukparpol-di-pilkada-2024>.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang Press. 1995), h.67.
- Schmitt, H., Sanz, A., Braun, D., & Teperoglou, E. (2020). It all happens at once: Understanding electoral behaviour in second- order elections. *Political behavior in the eu multi-level system*, 8(1), 6–18.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2003. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Unair News. 2024. Pernyataan Rifa'i, diakses pada <https://unair.ac.id/partisipasi-pemilih-pilkada-menurun-pakar-unair-ancam-kualitas-demokrasi/>